



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Perintis RT VII Tana Tidung, Kode Pos 77152

Email : capilkt@gmail.com Website : disdukcapil.tanatidungkab.go.id

TIDENG PALE

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Nomor: B.300.2.11/7/DKPS/2026

Pada hari ini Jumat tanggal Sepuluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung telah dilaksanakan Uji Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang diusulkan sebagai Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Bupati Tana Tidung tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (apabila ada).
5. SK PPID Kabupaten Tana Tidung.

B. Tim Uji Konsekuensi

Dalam rangka melaksanakan Uji Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang diusulkan sebagai Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, dibentuk Tim Uji Konsekuensi sebagai berikut:

No	Jabatan dalam Tim	Unsur
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Atasan PPID Pembantu
2	Ketua	Sekretaris Dinas selaku PPID Pembantu
3	Sekretaris	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
4	Anggota	Pengelola Data dan Informasi
5	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (PAK)
6	Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)
7	Anggota	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
8	Anggota	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
9	Anggota	Pengelola Website/Media Informasi PPID
10	Anggota	Pengelola Arsip dan Dokumentasi
11	Anggota	Petugas Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi

C. HASIL UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi Apabila Dibuka	Hasil Uji
1	Data pribadi penduduk (NIK, Nomor KK, sidik jari, iris mata, biometrik, tanda tangan elektronik)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Undang-Undang	Dapat mengungkap data pribadi, menimbulkan penyalahgunaan identitas, pemalsuan dokumen kependudukan, penipuan, serta melanggar hak privasi penduduk.	Dikecualikan

		Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		
2	Dokumen autentik Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian beserta dokumen persyaratannya	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013; UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Membuka informasi mengenai identitas dan hubungan keperdataan seseorang yang merupakan data pribadi sehingga berpotensi disalahgunakan.	Dikecualikan
3	PIN, password, token, username, kode akses Aplikasi SIAK, IKD, dan database Administrasi Kependudukan	Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 (informasi yang apabila dibuka dapat mengganggu keamanan sistem); UU Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013.	Membahayakan keamanan sistem elektronik, memungkinkan akses tanpa hak, manipulasi data, kebocoran database, dan mengganggu pelayanan administrasi kependudukan.	Dikecualikan
4	Berita Acara Pemeriksaan Pegawai, laporan investigasi internal, dan dokumen pemeriksaan disiplin	Pasal 17 huruf i dan huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008.	Mengganggu proses pemeriksaan, mempengaruhi objektivitas pemeriksaan, serta membuka informasi yang masih bersifat rahasia sampai terdapat keputusan yang berkekuatan hukum atau keputusan final.	Dikecualikan

5	Dokumen yang berkaitan dengan penyidikan, penyelidikan, dan proses hukum yang masih berjalan	Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008.	Dapat menghambat proses penegakan hukum, menghilangkan alat bukti, mengungkap strategi penyidikan, atau mempengaruhi proses peradilan.	Dikecualikan
6	Data mentah hasil pendataan, survei, sensus, atau rekapitulasi internal sebelum dipublikasikan secara resmi	Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008.	Berpotensi menimbulkan kesalahan penafsiran, penyebaran informasi yang belum final, serta mempengaruhi proses penyusunan kebijakan pemerintah.	Dikecualikan
7	Surat-menyurat internal antar pejabat yang masih bersifat strategis atau berupa memorandum internal dalam proses pengambilan keputusan	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008.	Dapat mengganggu proses pengambilan kebijakan, membuka strategi organisasi, dan menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.	Dikecualikan
8	Dokumen kontrak, dokumen pengadaan, atau dokumen kerja sama yang masih dalam proses negosiasi	Pasal 17 huruf b dan huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008.	Membuka posisi tawar pemerintah, mengganggu proses negosiasi, menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, dan berpotensi merugikan keuangan negara/daerah.	Dikecualikan

D. Pertimbangan Tim

Berdasarkan hasil Uji Konsekuensi, Tim berkesimpulan bahwa informasi sebagaimana tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai Informasi yang Dikecualikan karena apabila dibuka kepada publik akan menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:

1. Mengungkap data pribadi penduduk yang wajib dilindungi.
2. Menimbulkan potensi penyalahgunaan identitas dan pemalsuan dokumen kependudukan.
3. Mengganggu keamanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan sistem elektronik lainnya.
4. Menghambat proses penegakan hukum dan pemeriksaan internal.
5. Mengganggu proses penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan.
6. Menimbulkan kerugian terhadap kepentingan pemerintah daerah dalam proses pengadaan barang dan jasa.
7. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik, administrasi kependudukan, dan perlindungan data pribadi.

E. Kesimpulan

Setelah mempertimbangkan manfaat keterbukaan informasi dan potensi kerugian yang ditimbulkan apabila informasi dibuka kepada publik, Tim Uji Konsekuensi memutuskan bahwa seluruh informasi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara ini ditetapkan sebagai Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung.

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tideng Pale, 10 April 2026

TIM UJI KONSEKUENSI

Penanggung Jawab,

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

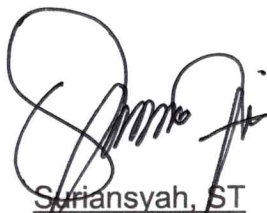


RAHMAWANI,S.Hut

Pembina Tk.I,IV/b

NIP. 198007202006042016

Ketua,
Sekretaris Dinas



Suriansyah, ST
NIP 198302092011011005

Anggota

1 Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi



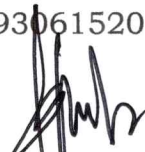
(Anita Erawati, A.Md)
NIP 199008062019032003

2 Pengelola Data dan Informasi



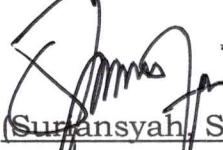
(Yuliana Nur, A.Md)
NIP 199306152019032001

3 Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk



(Rista Tangke Arung, SE)
NIP 198508032009042003

4 Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data



(Suriansyah, ST)
NIP 198302092011011005

5 Kasubbag Umum dan Kepegawaian



(Evi Triana Dewi, S.Kom., M. AP)
NIP 198404232010012010

6 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan



(Wahyudi Pakih, A.Md)
NIP 198011232009041001

7 Pengelola Website/Media Informasi
PPID



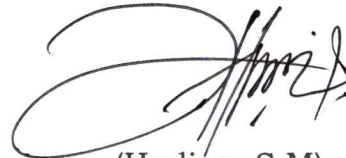
(Nopdulintika Janri Tangkin, A.Md.Kom)
NIP 198711252019032003

8 Pengelola Arsip dan Dokumentasi



(Selamat Dwi Purwantomo, S.Tr.IP)
NIP 200104142023081002

9 Petugas Pengaduan dan
Penyelesaian Sengketa Informasi



(Herlina, S.M)
NIP 198205152009042004